



**Jalan Kawijo, Pengasih, Pengasih, Kulon Progo**  
**Telp. (0274) 773270, Kode Pos 55652**

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Kulon Progo di Daerah Istimewa Yogyakarta (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7056);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

b. Tujuan Penyusunan

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk mewujudkan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang dapat:

1. Mewujudkan pembangunan dari desa/kelurahan untuk pemerataan ekonomi sebagai perwujudan asta cita keenam.
2. Memberikan kemudahan, pelindungan dan pemberdayaan bagi koperasi.
3. Menetapkan kebijakan untuk mendorong koperasi dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik,



## B. SASARAN YANG INGIN DIWUJUDKAN

Sasaran Peraturan Bupati ini meliputi pembentukan koperasi desa/kelurahan dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih untuk kemudian menjamin pemberdayaan dan perlindungan usaha koperasi.

## C. POKOK PIKIRAN, LINGKUP/OBYEK YANG AKAN DIATUR

Ruang lingkup pengaturan dalam Rancangan Peraturan Bupati ini meliputi

1. Ketentuan Umum
2. Kewenangan Pemerintah Daerah
3. Pemberdayaan Koperasi
4. Pembentukan Satuan Tugas
5. Pelindungan Koperasi
6. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan
7. Pembinaan dan Pengawasan
8. Pendanaan
9. Ketentuan Penutup

## D. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Dengan adanya Peraturan Bupati tentang Pembentukan Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih ini akan menjadi dasar hukum bagi penyelenggara Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam pelaksanaan pembentukan, pemberdayaan dan pelindungan koperasi desa/kelurahan merah putih agar lebih cepat, terarah, transparan dan akuntabel.

Wates, 11 Juni 2025

Kepala Dinas Perindustrian Koperasi Usaha  
Kecil dan Menengah



**IFFAH MUFIDATI, S.H., MM.**

Pembina Utama Muda; IV/c

NIP. 197001171996032004